

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Indonesia termasuk Negara yang merdeka atau Negara yang maju dengan luas daratan “1.904.569 km² dan jumlah populasi Indonesia saat ini adalah 259.940.857 jiwa pada tahun 2011 kini bertambah sekitar 250 juta jiwa”¹. Indonesia juga termasuk Negara kependudukan terbanyak ke 4 di dunia selain itu Indonesia juga memiliki beragam bahasa dan budaya yang tidak dimiliki oleh negara-negara maju lainnya. Indonesia adalah negara hukum yang berpegang erat dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Pancasila. Hukum di Indonesia tidak pernah membedakan antara warga negara yang satu dengan warga negara lainnya. Jika seseorang itu melakukan tindakan melanggar hukum, maka akan dikenakan sanksi menurut undang-undang yang berlaku di Indonesia. Sebagai negara hukum Indonesia menjunjung tinggi hak asasi manusia, termasuk hak memperoleh pelayanan kesehatan yang juga dijamin dalam Undang- Undang Dasar 1945 amandemen Pasal 28H yang berbunyi:

- (1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
- (2) Setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.
- (3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.
- (4) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun.

¹<http://nasional.kompas.com/read/2011/09/07/02190276/twitter.com>.(5 Maret 2014)

Kesehatan adalah unsur kesejahteraan umum, sehingga disini pemerintah memiliki peran penting untuk memberikan hak pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang mengalami gangguan kesehatan. Sehubungan dengan hal-hal tersebut perlu ditetapkan Undang-Undang Tentang Kesehatan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Tenaga Kesehatan (LNRI Tahun 1992 Nomor 100, TLNRI Nomor 349), selanjutnya disingkat dengan (UU 23/1992) Undang-Undang itu telah di sahkan hingga kini masyarakat Indonesia memiliki hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan. Biasanya seseorang yang mengalami gangguan kesehatan mendatangi salah satu unit kesehatan misalnya, Puskesmas, Klinik atau Rumah sakit terdekat untuk mendapatkan penyembuhan penyakit yang dideritanya atau jaringan tubuh yang tidak berfungsi dengan baik. Mereka diberikan pelayanan oleh perawat atau dokter untuk memeriksa gejala kesehatan yang diidamkan.

Dokter adalah seorang tenaga kesehatan yang menjadi tempat kontak pertama pasien untuk menyelesaikan semua masalah kesehatan. Sebagai salah satu komponen utama untuk memberi pelayanan kesehatan kepada masyarakat karena disini dokter memiliki keahlian ilmu pengetahuan, teknologi, dan kompetensi keahlian yang dimilikinya diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan. Dokter memiliki karakteristik yang khas. keahlian dan karakteristik yang dimiliki oleh dokter membuat dokter dipercaya untuk melakukan tindakan medis terhadap tubuh manusia dalam berupaya memulihkan kesehatan masyarakat. Sebelum melakukan praktek atau sesudah ia menjalani pendidikan kedokterannya

seorang dokter akan dilantik dan diambil sumpahnya atau biasanya disebut dengan “sumpah dokter”.²

Pengambilan sumpah dokter saat yang sangat penting artinya bagi seorang dokter, karena pada kesempatan ini ia berikrar bahwa dalam mengamalkan protensinya, ia akan selalu mendasarinya dengan kesanggupan yang telah diucapkannya sebagai sumpah. Untuk yang beragama Islam, “Demi Allah saya bersumpah”. Untuk yang beragama lain mengucapkan lafal yang diharuskan sesuai yang ditentukan oleh agama masing-masing. Setelah dilakukannya pelantikan dan sumpah untuk seorang dokter baru seorang dokter mendapatkan izin praktek. Dan bisa melaksanakan tugasnya sebagai dokter yang sesungguhnya. Jika seseorang mendatangi seorang dokter untuk mendapatkan penyembuhan penyakit yang dideritanya, kemudian muncullah hubungan hukum atau komunikasi antara dokter dan pasien, yang menimbulkan hak dan kewajiban yang harus mereka taati antar dokter dan pasien.³

Manfaat dari komunikasi yang efektif antara dokter dan pasien antara lain:

- a. Meningkatkan kepuasan pasien dalam menerima pelayanan medis dari dokter atau institusi pelayanan medis.
- b. Meningkatkan kepercayaan pasien kepada dokter yang merupakan dasar hubungan dokter dan pasien yang baik.
- c. Meningkatkan keberhasilan diagnosis terapi dan tindakan medis.
- d. Meningkatkan kepercayaan diri dan ketegaran pada pasien fase terminal dalam menghadapi penyakitnya.⁴

² <http://sommelus.wordpress.com/2008/11/26/pengertian-dokter-dan-tugas-dokter/> (9 juni 2014).

³ Kansil, *Pengantar Hukum Kesehatan Indonesia*, P.T. Rineka Cipta, Jakarta, 1991, hal. 75.

⁴ Darda Syahrizal, Senja Nilasari, *Undang-Undang Praktik Kedokteran dan Aplikasinya*, Dunia Cerdas, Jakarta, hal. 81.

Negara Indonesia ini adalah negara hukum maka praktek kedokteran dilaksanakan berdasarkan Pancasila dan pada nilai ilmiah, manfaat, keadilan, kemanusiaan, keseimbangan, serta perlindungan dan keselamatan pasien maka tidak semua dokter biasa melakukan praktek berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran (LNRI Tahun 2004 Nomor 116, TLN No 4431), selanjutnya disingkat dengan (UU 29/2004). UU 29/2004 dibuat untuk memberikan perlindungan terhadap pasien, meningkatkan mutu pelayanan medis yang diberikan dokter. Dokter juga memiliki etika kedokteran atau biasanya disebut dengan “kode etik kedokteran Indonesia“. Tapi maraknya kasus yang terdengar dan terkuak tentang pelayanan unit kesehatan dan tindakan dokter yang sering terungkap hingga media masapun ikut mengangkut berita hingga kepermukaan publik membuat hubungan dokter dan pasien yang awalnya saling percaya sekarang menjadi hubungan yang saling curiga. Kasus yang sering terdengar saat ini adalah tentang “malpraktek”.

Dokter berperan penting untuk melayani masyarakat yang mengalami gangguan kesehatan, dokter memiliki keahlian ilmu pengetahuan, teknologi yang mampu menyembuhkan berbagai penyakit yang dialami manusia, dokter yang sudah memiliki izin peraktek biasanya sangat dipercaya oleh masyarakat untuk menyaembuhkan penyakit. Tapi tidak semua dokter yang mampu melakukan praktek atau tugasnya dengan baik. Berbagai banyak kasus yang terdengar dan terkuak selama ini tentang “malpraktek”, membuat kita benar-benar jeli dan takut untuk mempercayai keahlian dokter yang selama ini kita percayai sepenuhnya, sebagai seseorang yang mampu menyembuhkan penyakit. Kita sebagai

masyarakat Indonesia yang berpegang teguh dengan peraturan-peraturan yang ada membuat kita terlindungi oleh peraturan-peraturan tersebut misalnya Undang-Undang. Dan negara kita tidak pernah melihat siapa dan dari mana seseorang itu, jika seseorang melakukan tindakan melanggar hukum, maka akan diproses dengan jalur hukum yang ada. Dokter yang melakukan malpraktek dapat dipidanakan dapat juga dituntut atas dasar wanprestasi dapat pula dituntut atas dasar lalai, sehingga menimbulkan kerugian, gugatan atas dasar kelalaian ini diatur di dalam Pasal 1366 KUHper.

Apabila terbukti bahwa seorang dokter melakukan “malpraktek” dan pasien mengalami suatu cedera, dapat menimbulkan tanggung jawab perdata bagi seorang dokter, dengan dasar gugatan antara lain: wanprestasi, melanggar hukum dan kelalaian, yang sanksinya lazim berupa ganti rugi (uang) kepada pasien. Semakin meningkatnya kesadaran hukum masyarakat Indonesia saat ini, dalam perkembangan selanjutnya timbul permasalahan tanggung jawab pidana seorang dokter, khususnya yang menyangkut dengan kelalaian atau malpraktek hal yang dimana yang melandaskan pada teori-teori kesalahan dalam hukum pidana.

Dalam hal ini pemerintah berwenang melakukan pengawasan terhadap semua kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan upaya kesehatan yang diatur di Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Tenaga Kesehatan. Undang-Undang tersebut berisi tentang praktek dan pelanggaran yang dilakukan oleh dokter atau seseorang yang melakukan tindakan malpraktek. Undang-Undang tersebut juga berisi tentang hukuman pidana dan denda bagi seseorang yang melakukan tindakan malpraktek.

Kita sebagai masyarakat Indonesia dan termasuk negara hukum yang berpegang teguh dengan Undang-Undang dan peraturan yang berlaku kita memiliki perlindungan hukum masing-masing. Yang dapat kita gunakan untuk menuntut hak atau kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia. Diciptakannya undang-undang dan peraturan-peraturan di negara ini, sebagai pedoman atau untuk melindungi masyarakat yang merasa hak-haknya tidak dipenuhi seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Semakin dalamnya pengetahuan masyarakat Indonesia tentang hukum saat ini membuat masyarakat semakin kritis terhadap pelayanan medis yang diterimanya. Pelayanan yang menurut pasien atau keluarga pasien ada kejanggalan membuat mereka menyelidiki hingga melaporkan kasusnya kepada pihak yang berwajib. Tuntutan hukum yang diajukan oleh pasien atau keluarganya kepada dokter atau rumah sakit dapat berupa tuntutan pidana maupun perdata, dengan hampir selalu mendasarkan kepada hukum kelalaian. Pasien juga dapat mengadakan tindakan malpraktek tersebut kepada Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI). Lembaga ini bertugas untuk menangani kasus-kasus pelanggaran yang dilakukan oleh dokter. MKDKI juga bertujuan menegakkan disiplin dokter dalam melaksanakan praktek kedokteran. MKDKI yang akan menentukan kasus tersebut masuk pada kasus disiplin dokter, etika dokter, perdata atau pidana. Lembaga yang langsung bertanggung jawab kepada presiden ini.⁵

⁵ Darda Syahrizal, Senja Nilasari, *Op.Cit.* hal. 28.

Kasus malpraktek yang sangat menghebohkan masyarakat Indonesia baru-baru ini adalah kasus tentang malpraktek yang dilakukan oleh dokter Dewa Ayu Prawani, dr Hendry Simanjuntak dan dr Hendy Siagian, mereka satu tim yang melakukan operasi *Cito Secsio Sesaria* atau yang sering dikenal dengan operasi sesar. Operasi ini dilakukan di ruang operasi Rumah Sakit Umum Prof. Dr. R. d. Kandouw Malayang Kota Manado. Operasi tersebut menyebabkan hilangnya nyawa orang lain yaitu korban Siska Makatey, perbuatan tersebut dilakukan oleh dokter Dewa Ayu Prawani, dr Hendry Simanjuntak dan dr Hendy Siagian.

Meninggalnya korban Siska Makatey dengan tidak wajar membuat keluarganya tidak terima dan melaporkan kasus ini kepada pihak yang berwajib Daerah Kota Manado. Kasus ini kemudian ditangani oleh Pengadilan Negeri Manado dan Pengadilanpun membebaskan para terdakwa yaitu dokter Dewa Ayu Prawani, dr Hendry Simanjuntak dan dr Hendy Siagian. Dan memerintahkan memulihkan nama baik para terdakwa. Namun kasus ini tidak berhenti sampai disini saja. Pihak pengugat mengajukan kasasi kepada MA (Mahkamah Agung) setelah melalui proses penyelidikan putusan kasasi MA menyatakan sebaliknya bahwa dokter Dewa Ayu Prawani, dr Hendry Simanjuntak dan dr Hendy Siagian, dinyatakan bersalah dan divonis 10 bulan penjara. Dinyatakannya bersalah oleh *judex juris* MA kasus dokter Dewa Ayu Prawani, dr Hendry Simanjuntak dan dr Hendy Siagian ini membuat seluruh dokter Indonesia turun berunjuk rasa, aksi ini dilakukan sebagai solidaritas atas dipidanakannya, mereka juga memasang pita hitam dilengan sebagai tanda keprihatinan.

Para dokter berunjuk rasa, mereka merasa tak dilindungi profesinya padahal dokter berjasa untuk menolong orang lain, dokter menuntut Hak Asasi Manusia (HAM) atau sebagai warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai dokter yang dilindungi juga oleh hukum Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) Lembaran Negara RI Nomor 165 Tahun 1999.

Pasal 1 :”Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.

Mogoknya para dokter di Indonesia saat itu membuat sejumlah pasien diberbagai daerah terlantar dan masyarakat menuntut hak pelayanan kesehatannya atau pelayanan publik sebagai yang diatur dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. Kembali kepada sumpah dokter disini dokter melanggar sumpah yang telah diucapkannya. Kasus ini benar-benar membuat heboh rakyat Indonesia.

Kasus malpraktek yang dilakukan oleh sangat menarik dokter Dewa Ayu Prawani, dr Hendry Simanjuntak dan dr Hendy Siagian, membuat saya sebagai penulis mencoba mengkaji putusan kasasi MA terhadap dokter Dewa Ayu Prawani, dr Hendry Simanjuntak dan dr Hendy Siagian, dan mengangkat permasalahan tersebut dan menuangkannya dalam penulisan hukum dengan judul **“KAJIAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN KASASI NOMOR 365K/Pid/2012.”**

2. Rumusan Masalah

- a. Apakah yang menyebabkan dokter Ayu Sasiary dkk di pidanakan oleh *judex juris* pada Mahkamah Agung ?
- b. Upaya hukum apa yang dilakukan dokter Dewa Ayu Prawani, dr Hendry Simanjuntak dan dr Hendy Siagian, untuk memperjuangkan hak-haknya sebagai Warga Negara Indonesia yang berprofesi sebagai dokter ?

3. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui mengapa dokter Dewa Ayu Prawani, dr Hendry Simanjuntak dan dr Hendy Siagian, di pidanakan oleh *judex juris* pada Mahkamah Agung.
- b. Untuk mengetahui upaya hukum apa yang dilakukan dokter Dewa Ayu Prawani, dr Hendry Simanjuntak dan dr Hendy Siagian, sebagai Warga Negara Indonesia yang berprofesi sebagai dokter.

4. Manfaat Penelitian

- a. Bagi Akademisi

Sebagai menambah manfaat bagi para akademisi, khususnya penulis untuk dapat mengetahui tentang malpraktek dan ruang lingkup tentang peraturan Undang-Undang kesehatan.

- b. Bagi masyarakat.

Hasil penulisan karya ilmiah ini mampu dijadikan sebagai salah satu referensi bagi masyarakat, terutama efek peningkatan kesadaran hukum serta membantu memperluas wawasan keilmuan.

- c. Bagi Ilmu Pengetahuan

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi dunia ilmu pengetahuan, bermanfaat bagi pengembangan keilmuan serta dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam penyusunan penulisan karya ilmiah selanjutnya.

5. Metodologi Penelitian

a. Pendekatan masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini merupakan pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*). Dalam menyusun penelitian ini mempergunakan penelitian yuridis normatif.

b. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum utama dipergunakan dalam penelitian untuk penulisan skripsi ini, yaitu dengan melakukan studi kepustakaan, untuk memperoleh bahan hukum yang meliputi :

1). Bahan hukum primer, diperoleh dari :

- a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen.
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (LNRI Tahun 1981 Nomor 76, TLNRI Nomor 3209.)
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan (LNRI Tahun 1992 Nomor 100, TLNRI Nomor 349).
- d. Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) Lembaran Negara RI Nomor 165 Tahun 1999.

- e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran (LNRI Tahun 2004 Nomor 116, TLNRI Nomor 4431).
 - f. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (LNRI Tahun 2009 Nomor 157, TLNRI Nomor 5076.)
- 2). Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan kepada bahan hukum primer, berupa buku-buku literatur, dokumen, arsip-arsip, pendapat ahli hukum maupun hasil penelitian para peneliti dalam bidang hukum pidana yang dalam hal ini yang berkaitan dengan permasalahan diatas.

c. Analisis bahan hukum

Mengingat penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dan bahan hukum yang diteliti, bahan hukum sekunder yang terdiri atas bahan primer. Analisis datanya dilakukan secara normative kualitatif, artinya menjabarkan dengan kata-kata sehingga merupakan kalimat yang dapat di mengerti, oleh karena itu permasalahannya lebih ditunjukkan kepada ketentuan-ketentuan, asas-asas hukum, konsep-konsep, dan bahan-bahan hukum lainnya, selanjutnya permasalahan-permasalahan yang ada dianalisis dan dicari solusinya yang akhirnya dituangkan dalam bentuk pertanyaan.

6. Pertanggung jawaban Sistematika

Penulisan skripsi ini terdiri dari 4 (empat) Bab yang disusun secara sistematis dengan bertujuan agar lebih mudah memahami hasil penulisan dan pembahasannya yang tertuang dalam skripsi ini. Penulisan skripsi ini selanjutnya dibagi dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN. Bab ini memaparkan atau menjelaskan tentang latar belakang dan fakta hukum tentang malpraktek. Sub bab ke-2 mengenai perumusan masalah berdasarkan tindakan malpraktek yang menyebabkan orang itu meninggal dunia dan mengapa tindakan itu bisa di pidanakan. Sub ke-3 berisi tentang tujuan penelitian untuk mengetahui upaya terdakwa dan upaya hukumnya. Sub ke-4 berisikan manfaat penelitian. Sub bab ke-5 tentang metode-metode yang digunakan dalam menyusun skripsi, berisi mengenai pedoman yang dipakai dalam mengadakan pendekatan masalah atau kasus dan sumber bahan hukum, kemudian dianalisa metode teknik analisa bahan hukum yang digunakan, bahan hukum yang artinya nanti akan tersaji dalam bentuk skripsi. Sub bab ke-6 tentang pertanggungjawaban sistematika yang merupakan ringkasan dari semua sub bab pembahasan dan alasan-alasan diletakkannya judul, bab dan sub bab dalam pembahasan tersebut.

BAB II : MALPRAKTEK DALAM PERSEPTIF HUKUM PIDANA. Bab II ini berisi sub-sub yang menjelaskan tentang tindakan pidana malpraktek dan pengertiannya terdapat juga uraian tentang teori dan perundang-undangan yang berhubungan langsung dengan permasalahan yang diangkat, hak dan kewajiban pasien dan dokter. Pada bab ini juga membahas tentang dasar

pertimbangan *judex juris* pada MA yang menjatuhkan pidana kepada dokter Dewa Ayu Prawani, dr Hendry Simanjuntak dan dr Hendy Siagian.

BAB III : UPAYA HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN DOKTER DEWA AYU SASIARY PRAWANI DKK UNTUK MEMBELA HAKNYA SEBAGAI WARGA NEGARA INDONESIA YANG BERPROFESI SEBAGAI DOKTER. Bab III ini membahas tentang upaya hukum yang dapat dilakukan oleh dokter Dewa Ayu Prawani, dr Hendry Simanjuntak dan dr Hendy Siagian. Menurut undang-undang kedokteran dan undang-undang kesehatan. Juga upaya hukum menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

BAB VI : PENUTUP, berisi tentang kesimpulan dari hasil pembahasan serta saran yang dapat diberikan terhadap hasil penelitian yang telah dilakukan.

